



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

PERATURAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA NASKAH DINAS

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa agar naskah dinas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terjaga autentikasinya, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perlu menggunakan tanda tangan elektronik, baik tersertifikasi maupun tidak tersertifikasi;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, serta menjadi pedoman bagi pejabat dan pegawai atas penggunaan tanda tangan elektronik di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu disusun pengaturan mengenai penggunaan tanda tangan elektronik pada naskah dinas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Naskah Dinas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

 Mengingat ...



## **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
  3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);
  4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

 5. Peraturan ...



## **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

- 3 -

5. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 670);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA NASKAH DINAS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
3. Penanda Tangan adalah pejabat di lingkungan PPATK yang berwenang melakukan Tanda Tangan Elektronik.
4. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan PPATK dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan.

*sg-lr* 5. Penyelenggara ...



## **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

- 4 -

5. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain.
6. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
7. Perangkat Pembuat Tanda Tangan Elektronik adalah Perangkat Lunak atau Perangkat Keras yang dikonfigurasi dan digunakan untuk membuat Tanda Tangan Elektronik.
8. Otoritas Pendaftaran adalah unit kerja di lingkungan PPATK yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaharuan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
9. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi.

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan ini adalah penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Penanda Tangan pada Naskah Dinas.
- (2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Penanda Tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan PPATK mengenai pelimpahan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada pejabat di lingkungan PPATK.

 Pasal ...



## **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

- 5 -

### **Pasal 3**

- (1) Peraturan ini bermaksud sebagai pedoman bagi Penanda Tangan dalam menggunakan Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas sehingga terjaga autentikasi Naskah Dinas.
- (2) Peraturan ini bertujuan agar:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - b. memberikan kepastian hukum bagi Penanda Tangan dalam menggunakan Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas; dan
  - c. menjaga keautentikan Naskah Dinas.

## **BAB II**

### **PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 4**

- (1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
  - a. identitas Penanda Tangan; dan
  - b. keutuhan dan keautentikan Naskah Dinas.
- (2) Tanda Tangan Elektronik meliputi:
  - a. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; dan
  - b. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.
- (3) Tata cara pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

✓ *J.H.* Pasal ...



## **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

- 6 -

### Pasal 5

- (1) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a harus:
  - a. memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
  - c. dibuat dengan menggunakan Perangkat Pembuat Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dibuat tanpa menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.

### Pasal 6

- (1) Tanda Tangan Elektronik dapat digunakan untuk memberikan persetujuan dan/atau pengesahan Naskah Dinas dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK.
- (2) Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Naskah Dinas arahan;
  - b. Naskah Dinas korespondensi;
  - c. Naskah Dinas khusus;
  - d. siaran pers;
  - e. sertifikat; dan
  - f. piagam.

5/8-14 Pasal ...



## **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

- 7 -

### Pasal 7

- (1) Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas Naskah Dinas:
  - a. pengaturan;
  - b. penetapan; dan
  - c. penugasan.
- (2) Jenis Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan PPATK mengenai tata naskah dinas di lingkungan PPATK.

### Pasal 8

- (1) Naskah Dinas korepondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri atas Naskah Dinas:
  - a. intern; dan
  - b. ekstern.
- (3) Jenis Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan PPATK mengenai tata naskah dinas di lingkungan PPATK.

### Pasal 9

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. surat keterangan; dan
- b. pengumuman.

### Pasal 10

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pengadaan barang dan/ atau jasa, dan pengelolaan barang milik negara dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan.

✓ g-1\* Bagian ...



## **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

- 8 -

### Bagian Kedua

#### Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi

##### Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dilakukan setelah Penanda Tangan memiliki Sertifikat Elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dalam pengamanan Keputusan Berbentuk Elektronik dengan memperhatikan metode autentikasi dan penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) Sertifikat Elektronik.
- (3) Untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat dan pegawai di lingkungan PPATK dapat mengajukan permohonan pendaftaran Tanda Tangan Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran.
- (4) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit kerja yang mempunyai tugas di bidang pengelolaan teknologi informasi.

##### Pasal 12

Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dilakukan oleh:

- a. Penanda Tangan; atau
- b. sistem elektronik atas nama Penanda Tangan.

##### Pasal 13

Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi digunakan pada:

- a. Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a;
- b. Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b;

 Naskah ...



## **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

- 9 -

- c. Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c;
- d. siaran pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d;
- e. sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e; dan
- f. piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f.

### Pasal 13

- (1) Sebelum melakukan penandatanganan, Penanda Tangan wajib:
  - a. memastikan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi:
    - 1) masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik;
    - 2) tidak dilaporkan hilang;
    - 3) tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; dan
    - 4) berada dalam kuasa Penanda Tangan.
  - b. mengetahui dan memahami data dan informasi elektronik yang terkandung dalam Naskah Dinas.
- (2) Penanda Tangan harus bertanggung jawab atas penggunaan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.
- (3) Penanda Tangan bertanggung jawab atas isi Naskah Dinas.
- (4) Penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi oleh pihak lain yang tidak berhak merupakan tanggung jawab Penanda Tangan.

### Pasal 14

Proses verifikasi Naskah Dinas yang ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dilakukan dengan memeriksa Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik melalui Penyelenggara Sertifikat Elektronik.

*s/ f-h* Pasal ...



## **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

- 10 -

### Pasal 15

- (1) Naskah Dinas yang ditandatangani menggunakan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dapat dicetak sebagai salinan.
- (2) Salinan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan kode yang dapat menginformasikan keaslian dokumen dimaksud.
- (3) Salinan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan tandatangan secara manual.

### Pasal 16

- (1) Penanda Tangan harus memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang tersertifikasi.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
  - a. *passphrase* tidak diberikan kepada pihak lain; dan
  - b. menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi secara tidak sah.
- (3) Penanda Tangan harus menyampaikan kepada Otoritas Pendaftaran mengenai timbulnya keadaan dan potensi penyalagunaan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (4) Penanda Tangan harus memperhatikan saran dari Otoritas Sertifikat Digital berdasarkan pertimbangan kelayakan, apabila:
  - a. Penanda Tangan mengetahui bahwa Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah diketahui oleh pihak lain yang tidak berwenang; atau
  - b. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti kemungkinan akibat penyalahgunaan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

*2/8-11* Bagian ...



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 11 -

### Bagian Ketiga

#### Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi

##### Pasal 17

- (1) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi berupa *quick response code (QR code)* atau *barcode* yang dihasilkan secara elektronik.
- (2) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pencantuman *quick response code (QR code)* atau *barcode* pada Naskah Dinas.
- (3) Pencantuman Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan dari aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis.
- (4) Pencantuman Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi pada aplikasi selain Sistem Informasi Kearsipan Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dapat diakui autentikasinya, namun tidak dapat dipastikan kenirsangkalan

##### Pasal 18

Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi dilakukan oleh:

- a. pejabat yang berwenang Penanda Tangan; atau
- b. sistem elektronik atas nama pejabat yang berwenang Penanda Tangan.

##### Pasal 19

- (1) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi digunakan pada:
  - a. Naskah Dinas korespondensi intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a;
  - b. Naskah Dinas korespondensi ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dengan kategori klasifikasi terbuka dan terbatas;
  - c. Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c;

 d. siaran ...



## **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

- 12 -

- d. siaran pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d;
  - e. sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e; dan
  - f. piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f.
- (2) Kategori klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada Peraturan PPATK mengenai klasifikasi dan pengelolaan informasi pada PPATK.

### Pasal 20

- (1) Sebelum melakukan penandatanganan, Penanda Tangan wajib mengetahui dan memahami data dan informasi elektronik yang terkandung dalam Naskah Dinas.
- (2) Penanda Tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Penanda Tangan bertanggung jawab atas isi Naskah Dinas.
- (4) Dalam hal Tanda Tangan Elektronik dilakukan oleh sistem elektronik, maka isi Naskah Dinas menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang.
- (5) Penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak merupakan tanggung jawab pemilik akun aplikasi.

### Pasal 21

- (1) Naskah Dinas yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi dapat dicetak sebagai salinan.
- (2) Salinan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan tandatangan secara manual.



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 13 -

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 22

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi pada Naskah Dinas berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.

##### Pasal 23

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi pada Naskah Dinas siaran pers, piagam, dan sertifikat berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.

##### Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juni 2020

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

*J-ir*

*30*

  
DIAN EDIANA RAE

